WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: 237 TAHUN 2022

TENTANG

NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022, serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah dan pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.07/2022;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam
KESATU	:	Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam sebagai berikut: Nama Rekening : RKUD Pemerintah Kota Pagar Alam Nomor Rekening : 152.300.0004 – 152.300.0002 Bank : Bank Sumsel Babel Cabang Pagar Alam
KEDUA	:	Nama dan nomor Rekening Kas Umum Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU: a. merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan; b. dan dipergunakan untuk menampung penyaluran Transfer ke Daerah.
KETIGA	:	Keputusan Walikota Pagar Alam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal 17 Oktober 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI